



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 04/KPTS/I/2013

TENTANG

PENETAPAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PIMPINAN DALAM RANGKA
KOORDINASI KE LUAR DAERAH PROVINSI RIAU DAN DALAM DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu yang melakukan koordinasi ke luar Provinsi Riau dan Dalam Daerah Kabupaten Bengkulu perlu kiranya diberikan dukungan biaya operasional;
- b. bahwa pemberian dukungan biaya operasional pimpinan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi penambahan/pengeluaran biaya yang tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang penetapan dukungan biaya operasional pimpinan dalam rangka koordinasi keluar daerah Provinsi Riau dan Dalam Daerah Kabupaten Bengkulu tahun anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Multiyears Kabupaten Bengkalis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pengeluaran yang Bersifat Mengikat dan Wajib yang Dapat Dikeluarkan Sebelum Ditetapkannya APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dukungan Biaya Operasional Pimpinan Dalam Rangka Koordinasi ke luar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

- KEDUA : Dukungan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU hanya diberikan kepada Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Bengkalis, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) keluar daerah di luar Provinsi Riau dan Dalam Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Besarnya dukungan biaya operasional sebagaimana pada DIKTUM KESATU, adalah:
1. Keluar Daerah Provinsi Riau:
 - a. BUPATI BENGKALIS : Rp. 12.500.000,00
 - b. WAKIL BUPATI BENGKALIS : Rp. 10.000.000,00
 - c. SEKRETARIS DAERAH : Rp. 7.500.000,00
 - d. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH : Rp. 5.000.000,00
 2. Dalam Daerah Kabupaten Bengkalis:
 - a. BUPATI BENGKALIS : Rp. 6.000.000,00
 - b. WAKIL BUPATI BENGKALIS : Rp. 3.000.000,00
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal Januari 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
5. Inspektur Kabupaten Bengkalis